



**Salinan**

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SURIANSYAH bin IPAT, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Jl. H.M. Sarbini RT.002 RW. 001 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Plh tanggal 20 September 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Nor Atiah binti Ipat.
2. Bahwa Nor Atiah binti Ipat telah menikah dengan saudara Idrus bin Dullah pada tahun 1965 sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 400/88/SKSI/DL-IX/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar tanggal 10 September 2013. Dan dari hasil perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2012 Idrus bin Dullah telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 400/90/PEM-DL/IX/2013 dan pada tanggal 24 Juli 2013 Nor Atiah binti Ipat juga meninggal dunia sebagaimana

Hal 1 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/76/PEM-DL/VIII/2013 yang dikeluarkan Kepada Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut masing-masing tanggal 09 September 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013 ;

4. Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dan kedua orang tua Nor Atiah binti Ipat juga juga orang tua Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
5. Bahwa Nor Atiah binti Ipat sebelumnya telah menyetorkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai Tabungan Haji yang tersimpan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening: 0239-01-003489-51-9 untuk keperluan ibadah haji dan berhubung Nor Atiah binti Ipat tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk menarik kembali uang setoran tersebut dan oleh karenanya pihak Bank meminta kepada Pemohon untuk melampirkan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta peninggalan berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang tersimpan di Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening: 0239.01.003489.51.0 atas nama Nor Atiah binti Ipat adalah harta alm Nor Atiah binti Ipat ;
3. Menetapkan Pemohon adalah ahli waris dari alm Nor Atiah binti Ipat.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 2 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 dan Juru Sita telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mengupayakan penyelesaian di luar Pengadilan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (2) RBg , menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor:106/Pdt.P/2013/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis , NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Hal 3 dari 4 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 171.000,00</b>

Hal 4 dari 4 Halaman